

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOSU KECAMATAN BUNGKU BARAT KABUPATEN MOROWALI DALAM PEMILIHAN UMUM

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor : 63.5/PP.05.1-Kpt/7206/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOSU KECAMATAN BUNGKU BARAT KABUPATEN MOROWALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
bahwa berdasarkan Surat Pernyataan pengunduran diri atas nama Fajrin,SP sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat tertanggal 31 Mei 2018, maka perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dimaksud diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Wosu kecamatan Bungku Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indnesia Nmor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 81/PP.05.1-Kpt/7206/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang :

Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- 1. Memberhentikan atas nama Fajri, SP sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ambunu Kecamatan Bungku Barat**
- 2. Mengangkat Pengganti Antar Waktu atas nama Rafnia, SP sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2018